



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. P. Sudirman No. 1B Pati – 59113. Telp/Fax. (0295)381421
Website : www.disdikpati.org E-Mail : disdik.pati@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/ 1745

TENTANG
KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca** : 1. Salinan Akta Notaris Endang Murdiatiningsih, SH. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “PARANG GARUDA” Nomor 44 tanggal 22 Januari 2007;
2. Pengesahan Kemenkumham Nomor AHU-0002138.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Parang Garuda;
3. Surat Pengelola PKBM “PARANG GARUDA” Kecamatan WINONG Nomor: 421.9/PKBM/PG/04/II/2018 tanggal 3 Februari 2018, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional;
4. Struktur Organisasi PKBM “PARANG GARUDA” Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal & PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) diperlukan kekuatan peraturan perundang-undangan berupa ijin operasional; Bahwa ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan Ijin Operasional Lembaga kepada,
1. Nama : PKBM " PARANG GARUDA "
 2. Alamat : Desa Tawangrejo Kec. Winong
 3. Pengelola : MUKTI, S.PdI

KEDUA

- : Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2018.

KETIGA

- : Pemegang Ijin Operasional.
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan berkala secara rutin.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional terlambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin operasional berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 08 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 195802221977011002